

## ABSTRAK

**Alifah Zulfa Fithriyyah.** (1193010018) *“Penerapan Asas Mempersukar Perceraian di dalam SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Agama Bandung”*

Asas mempersukar terjadinya perceraian pada SEMA No 1 Tahun 2022 yang dijelaskan dalam rumusan hukum kamar agama dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Oleh karena itu perceraian dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dari penjelelasan diatas dapat dipahami bahwa prinsip Undang-Undang dan SEMA ini sejauh mana untuk menghindari terjadinya perceraian akan tetapi pada kenyataannya angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Bandung, perbedaan penerapan asas mempersukar perceraian sebelum dan sesudah adanya SEMA No 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung. Pendapat hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian setelah adanya SEMA No 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung,

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga Bahagia, kekal dan sejahtera dan diaturnya asas mempersukar perceraian tidak lain untuk melindungi hak-hak orang yang ingin melakukan perceraian, kemudian asas ini juga diharapkan dapat menekan angka perceraian yang terjadi sampai ke angka yang paling rendah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, dan jenis penelitian ialah kualitatif. Dengan sumber data primer dari hasil wawancara di lapangan dan sumber data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). implementasi dari asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Bandung yakni sudah lengkap dengan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi berhasil atau tidak upaya damai yang dilakukan di Pengadilan Agama, adapun faktor yang mempengaruhi dalam menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian adalah alasan-alasan yang di ajukan para pihak, dalam pemeriksaan alat bukti, dalam pemeriksaan saksi, dan ketidakhadiran pihak lawan. (2) penerapan asas mempersukar perceraian sebelum dan sesudah terbitnya SEMA ini di pengadilan Agama Bandung tidak ada perbedaan secara penerapan masih sama saja hanya saja sekarang lebih dipertegas dengan terbitnya SEMA ini. (3) Hakim pengadilan Agama Bandung telah menerapkan asas mempersukar perceraian sesuai dengan napa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan, Hukum Acara dan SEMA No 1 Tahun 2022, akan tetapi dalam penerapannya belum maksimal